



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT
*MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIA***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditandatanganinya *Revisions to Compact Annexes* antara Kementerian PPN/Bappenas dengan MCC pada tanggal 27 Maret 2015, perlu dilakukan penyesuaian terhadap keanggotaan serta tugas dan tanggung jawab dari Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan *Millennium Challenge Account-Indonesia*, perlu mengubah Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2012;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Perwalian;
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
 9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT* -INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millenium Challenge Account*-Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2012, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi:

Pasal 9

- (1) Tugas dan tanggung jawab Ketua MWA adalah:
 - a. memfasilitasi proses pengambilan keputusan MWA;
 - b. menandatangani surat/dokumen penetapan keputusan MWA;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana MCA-Indonesia.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Sekretaris MWA:
 - a. melakukan pengelolaan dokumen-dokumen dan keputusan MWA, menyiapkan penyelenggaraan rapat MWA, melakukan pencatatan terhadap proses dan hasil rapat MWA, mempublikasikan keputusan-keputusan MWA;
 - b. menyiapkan bahan penunjang pengambilan keputusan oleh MWA;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan laporan Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

(3) Sekretaris ...

- (3) Sekretaris MWA merangkap jabatan sebagai KPA selaku Kepala Satker;
- (4) Tugas dan tanggung jawab KPA adalah melaksanakan tugas-tugas KPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA dapat dibantu oleh Koordinator Unit Pendukung KPA.
- (6) Tugas dan tanggung jawab Anggota MWA adalah memberikan masukan dan pendapat dalam pelaksanaan tugas MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi:

Pasal 10

- (1) MWA terdiri atas anggota pemilik suara dan anggota bukan pemilik suara.
- (2) Anggota pemilik suara berhak memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan.
- (3) Anggota bukan pemilik suara hanya berhak memberikan pendapat atau masukan dalam proses pengambilan keputusan.
- (4) Anggota pemilik suara terdiri atas :
 - a. satu orang perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. satu orang perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - c. satu orang perwakilan Kementerian Keuangan;
 - d. satu orang perwakilan Kementerian Dalam Negeri;
 - e. satu orang perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil;
 - f. satu orang perwakilan dari dunia usaha; dan
 - g. satu orang perwakilan akademisi.
- (5) Anggota bukan pemilik suara terdiri atas:
 - a. satu orang perwakilan MCC; dan
 - b. Direktur Eksekutif MCA-Indonesia.
- (6) Anggota MWA yang mewakili Kementerian/Lembaga diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
- (7) Anggota MWA yang mewakili Kementerian/Lembaga sekurang-kurangnya merupakan Pejabat Eselon I.

(8) Anggota ...

- (8) Anggota MWA yang merupakan perwakilan dari Organisasi Masyarakat Sipil, dunia usaha dan Akademisi dipilih secara transparan, obyektif, non diskriminatif dan akuntabel.
- (9) Anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2015

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 588

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun